

Talak dan iddah bagi wanita dalam perspektif islam

Diah Kumala

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 240203110167@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Talak; wanita; perceraian;
iddah; islam

Keywords:

Talak; woman; divorce;
iddah; islam

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang talak dan iddah dalam perspektif Islam, ketentuan iddah, dan bagaimana talak terjadi dalam keadaan tertentu. Iddah adalah periode menunggu bagi Wanita setelah dicerai atau ditinggalkan karena wafat oleh suaminya, sedangkan talak merupakan suatu kata cerai yang diberikan suami kepada istri yang mengakibatkan putusannya ikatan pernikahan. Dari konsep talak, ada dua jenis, diantaranya; (1) Talak Raj'i, dan (2) Talak Ba'in Sughra serta Kubra. Masa iddah bagi wanita juga tercantum dalam Nash, seperti

antara lain; (1) seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya akibat meninggal dunia, harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, (2) seorang istri yang dicerai oleh Ketika sedang hamil, iddah yang harus dijalani sampai ia melahirkan, (3) Perempuan yang telah menopause biasanya berusia 50 tahun ke atas. Pada usia seperti itu, biasanya darah wanita sudah berhenti, dan diwajibkan untuk melakukan iddah jika ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

ABSTRACT

This article explains about talak and iddah from an Islamic perspective, the provisions of iddah, and how talak occurs in certain circumstances. Iddah is a waiting period for women after being divorced or left by their husband, while talak is a word of divorce given by the spouse to the spouse which results in the severing of the marriage bond. In terms of divorce, there are 2 types, namely; (1) Talak raj'i, and (2) Talak Ba'in Sughra and Kubra. The iddah period for women is detailed Nash, which includes; (1) if a woman's whose husband passes away, her iddah is 4 months and 10 days, (2) if a wife who is divorced during her pregnancy, her iddah continues until she delivers, (3) Women who have experienced menopause are typically 50 years or older. At that age, a woman's blood usually stops, and she is required to perform iddah if her husband divorces her or dies.

Pendahuluan

Sebagai agama yang Rahmatul lil'alamin, Islam mengatur tata hubungan antar sesama hamba-Nya yang terikat dalam tali pernikahan. Pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sampai akhir hayat tentunya menjadi harapan dan impian bagi semua insan yang telah dihalalkan dalam tali pernikahan. Tapi, seiring berjalannya waktu, harapan kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ada saja perselisihan yang menyebabkan percecokan sehingga menyebabkan ikatan tali pernikahan tersebut terputus.

Perceraian dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas gugatan salah satu pihak (fasakh), tetapi juga dapat terjadi melalui pernyataan talak yang diucapkan oleh suami. Fasakh merupakan



pembatalan akad nikah yang terjadi karena sebab-sebab tertentu setelah akad berlangsung, seperti kemurtadan salah satu pasangan, ketidakmauan kembali kepada Islam, atau ditemukannya cacat dan mudarat yang berdampak pada kelangsungan rumah tangga. Dalam kondisi tersebut, akad perkawinan dapat menjadi batal karena tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan. Namun, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa talak yang diucapkan oleh suami juga merupakan mekanisme sah dalam syariat Islam untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Talak telah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta disepakati kebolehannya oleh para ulama dengan ketentuan dan batasan tertentu untuk menjaga kemaslahatan keluarga (Izzuddin, 2017).

Selain talak, perempuan yang diceraikan juga wajib menjalani masa iddah sebagai bentuk ketentuan syariat untuk menjaga kejelasan nasab dan memberikan masa transisi psikologis serta sosial setelah perceraian. Setelah masa iddah berakhir, perempuan tersebut diperbolehkan untuk melakukan rujuk dengan mantan suaminya atau menikah dengan laki-laki lain. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi perempuan yang telah dijatuhi talak tiga, karena ia tidak dapat rujuk kembali dengan mantan suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian secara sah tanpa rekayasa. Dalam perspektif masalah mursalah, ketentuan iddah dan hak pasca perceraian seperti mut'ah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta upaya mewujudkan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam (Sholikhah & Jamilah, 2023). Hal ini berdasar firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan tersebut tidak diperbolehkan Kembali kepadanya sampai diia menikah dengan pria lain”.

Di lingkungan sekitar, masih terdapat seorang yang menjadi pihak ketiga agar istri yang di nikahnya bisa menikah lagi dengan bekas suami. Seseorang menjadi Muhallil (pihak ketiga) yang dijadikan sebagai alat perantara istri untuk kembali rujuk dengan suami pertama. Hal itu merupakan suatu problematika yang kerap kali terjadi di masyarakat kita.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pandangan islam, talak memiliki beberapa pendapat mengenai hukum talak dan iddah. Hukum talak disebutkan di dalam ayat Al Qur'an yang menjadi dalil talak sesuai dengan hukum tentang talak. Di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : “talak (yang bisa dirujuk) dua kali. setelah itu, dapat merujuk lagi dengan cara yang makruf (baik) atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Bedasarkan bunyi dalil naqli di atas, talak mempunyai hukum yang mutlak akan dibolehkannya talak dalam pemutusan ikatan tali perkawinan (Arofik & Sholichah, 2024). Ada juga Hadits yang menyebutkan:

عَنْدَاللّهِ الطَّلَاقُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ: أَوْبَعُضُ الْحَلَائِلِ

Artinya :“Dari Ibn Umar , Nabi Saw bersabda; hal yang halal tapi dibenci Allah adalah talak” (HR Abu Dawud dan Al Hakim).

Hadits diatas mempertegas tentang dilegalkannya talak dalam agama islam. Tapi, suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Ulama’ sepakat bolehnya talak sekalipun itu makruh. Jumhur Ulama’ seperti Maliki, Syafi’i, dan Hambali menyatakan bahwa sesungguhnya talak merupakan perbuatan yang boleh dan sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu dapat memutuskan rasa dekat. Kecuali karena ada sebab yang termasuk kedalam keempat hukum yaitu haram, makruh, wajib, dan sunnah (Basri, 2019).

Berikut rincian dari keempat hukum yang ketentuannya adalah sebagai berikut;

1. Talak menjadi haram Ketika suami menyadari bahwa Ketika ia menceraikan istrinya, hal itu dapat membuatnya terjerumus ke dalam perbuatan zina karena ketergantungannya kepada istrinya. Atau karena ketidaksanggupannya untuk menikahi wanita lain selain dia.
2. talak menjadi makruh, seperti ketika dia ingin menikah atau berharap agar memiliki keturunan dari pernikahan. Dan kehadiran istri tidak menghalanginya dari ibadah yang diwajibkan. Dia tidak merasa cemas melakukan perbuatan zina jika dia berpisah dengan istrinya.
3. Talak menjadi wajib, seperti ketika dia menyadari bahwa dengan adanya keberadaan istrinya dapat terlibat kedalam perbuatan yang diharamkan seperti kelalaian nafkah dan hal-hal lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah ila’ yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu adalah wajib. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Al Baqarah ayat 226;

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Orang yang melakukan ila’ (bersumpah untuk tidak berhubungan) dengan istrinya diberikan tenggang waktu empat bulan. jika mereka kembali (berhubungan dengan istrinya), sesungguhnya Allah Maha itu Pengampun lagi Maha Penyayang”.

4. Talak menjadi sunnah, apabila sang istri memiliki sifat cukup membayakan yang dikhawatirkan akan membawanya kepada perbuatan yang diharamkan jika dia tetap bersamanya. Juga disunnahkan secara umum sebagai akibat dari kelalaian istri dalam melaksanakan hak-hak Allah SWT yang wajib seperti shalat dan hal-hal lainnya. Selain itu, disunnahkan pula jika keberadaan istri menjadi yang menderita karena terus memelihara ikatan pernikahan akibat kebencian suami atau faktor lainnya (Wahbah, 2010).

Berdasar dalil aqli dan naqli diatas memuat hukum akan dilegalkannya talak dalam hukum islam berdasarkan Al Qur'an, Hadits (Sunnah), dan ijma'. Yang merupakan petunjuk atau dalil dasar mengenai hadirnya talak dalam islam. Hak talak terletak di tangan suami karena pria adalah yang memberikan mahar dan yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga, serta lebih mengutamakan akibat dari berbagai hal, sehingga menjauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang dapat memberikan dampak besar baginya.

Sesungguhnya perempuan cenderung lebih terpengaruh terhadap perasaan daripada dengan laki laki. Dan cenderung laki laki menanggung urusan keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangga (nafkah, iddah, dan mut'ah). Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi akibat talak.

Poin inti yang dapat diambil dari keterangan diatas, talak merupakan perbuatan yang legal dalam islam yang berada dibawah kuasa hak suami. Namun hal ini harus dilakukan dengan cara dan waktu tertentu, misalnya jika dia suci atau dia belum pernah melakukan hubungan intim sebelumnya. Setelah istri mendapat talak dari suami, sepatutnya untuk menjalani masa iddah dimana dalam islam sudah diatur dengan adanya hukum dan masa ketentuan hukum iddah.

Dalil akan disyari'atkannya iddah bagi istri yang terdapat didalam surah Al Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Para istri yang bercerai (wajib) harus menahan diri mereka (menunggu) selama tiga kali qurū' (suci atau haid)”.

Jika dikaji dalil tersebut merupakan ketentuan hukum iddah yang rujukannya berasal dari Al Qur'an mengenai kewajiban iddah bagi wanita yang telah ditalak oleh suaminya. Sedangkan hukum yang bersumber dari Hadits diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais bahwa Rasulullah Saw bersabda;

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكَ ابْنُ مَكْتُومٍ

Artinya :“beriddahlah dan di rumah Ibn Ummu Maktum”.

Dari dua dalil tersebut, perkara iddah merupakan perkara yang wajib dilakukan bagi seorang wanita. Dilihat dari segi ijma', para Ulama' bahkan umat islam sepakat disyari'atkannya iddah dalam hukum islam sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. hingga hari ini.

Oleh karena itu, perkara talak dan iddah itu perlu berhati hati dalam menjaga ikatan tali perkawinan serat menjadi perhatian global terhadap wanita yang tertalak untuk menjalani masa iddah, agar tidak terjadi keharaman ketika berkumpul dengan suami ataupun ketika sudah menikah lagi dengan laki laki lain.

Bagi seorang wanita yang diceraikan saat sedang hamil, maka masa iddahya berlangsung sampai dia melahirkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At Thalaq ayat 4 yang berbunyi;

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : “-perempuan yang sedang hamil, masa idah mereka adalah hinggai mereka melahirkan kandungannya”.

Jika seorang wanita kehilangan suaminya, masa iddahya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya berdasar pada Q.S Al Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : “Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri haruslah para istri menunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari”.

Selain dari dua ketentuan tersebut, wanita yang telah mengalami menopause (tidak mengalami haid) atau balita masa iddahya termaktub dalam Q.S At Thalaq ayat 4 ;

وَالَّذِي يَمْسَنُ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُ

Artinya : “para perempuan yang telah melewati masa haid (menopause) di antara istri-istimu jika kamu bimbang (menegenai masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang belum haid (belum dewasa)”.

Wanita yang sudah tidak haid (menopause) biasanya rentang usia 50 tahun ke atas. Dalam usia seperti itu biasanya darah wanita sudah berhenti, dan wajib melakukan iddah jika ditalak atau ditinggal mati suaminya.

Bagi Wanita yang mengalami istihadhah terdapat dua opsi iddah di antara;

1. Jika Wanita tersebut mengetahui kapan masa suburnya, apakah di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau jika ia bisa membedakan antara jenis darah lainnya, maka masa iddahya adalah 3 kali haid.
2. Jika tidak mengetahui kebiasaannya, maka iddahya 3 bulan (Basri, 2019).

Dalam masa iddah, suami tidak diperkenankan untuk melamar seorang janda baik itu secara terang terangan maupun dengan sindiran. Sedangkan Wanita yang suaminya telah meninggal, tidak diperkenankan keluar pada saat malam hari. Tidak ada yang salah jika dia pergi di siang hari untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencari nafkah. Karena dia tidak lagi mendapat nafkah dari si suami yang meninggal kecuali warisan yang ditinggalkannya. Berbeda dengan wanita yang bercerai, dia tidak perlu meninggalkan rumah karena tunjangan anaknya akan tetap dibayar oleh suaminya (Wahbah, 2010).

Menurut sebagian ahli tafsir, turunnya firman Allah tentang 'iddah adalah untuk menyikapi fenomena sosial kontemporer. Saat itu, banyak janda yang tidak jujur dan

menutup-nutupi status kehamilannya agar bisa menikah lagi dengan pria lain, dan tak lama kemudian ia melahirkan. Ketidakjujuran wanita ini pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara dirinya dan suami barunya, serta memberikan dampak negatif. Tentang status anak yang baru lahir. Dampaknya kewajiban iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna iddah menurut istilah, sehingga di perbolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara (Fauzi & Soleh, 2024). Legalnya talak dalam islam juga mengandung hikmah baik untuk suami maupun istri, sehingga hadirnya talak dapat menghindari hal hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakcocokan suami istri yang membuat ikatan pernikahan mereka tidak harmonis (Riadi Jannah Siregar, 2022).

Dalam talak ba'in, menjalani masa iddah dimaksudkan untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim dari mantan suami dan juga agar terhindar dari percampuran nasab. Jika ada kehamilan, maka masa iddah berakhir dengan kelahiran, karena terwujudnya tujuan yang dimaksud dalam iddah. Sedangkan dalam talak raj'i, iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk pada istrinya dalam masa iddah setelah keadaan tenang dan kemarahannya hilang. Serta dalam masa iddah tersebut bisa memikirkan berbagai dampak kesulitan, bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan (Monawwaroh, 2023).

Berdasarkan beberapa ketentuan ketentuan iddah diatas merupakan pandangan islam yang diuraikan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits sehingga ditetapkan iddah dikalangan para wanita sebagai bentuk perhatian agama agar tercapainya suatu kemaslahatan bagi umat, terkhusus bagi pasangan yang perputus ikatan perkawinannya agar dapat mengintropeksi diri masing masing saat berlangsungnya masa iddah bagi si wanita.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak adalah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan ikatan pernikahan tersebut terputus. Dalam beberapa shighat terdapat delapan jenis, yaitu; talak dengan sharih (jelas), talak dengan sindiran (kinayah), talak dengan isyarat, talak dengan tulisan, talak bebas dan bergantung, talak pada masa yang akan datang, persaksian talak, dan menyerahkan talak terhadap istri. Dilihat dari bentuk talak ada tiga macam yaitu; Talak Ba'in kubra, Talak Ba'in sughra dan Talak Raj'i. sementara itu, dalam keadaan istri terdapat dua jenis, yaitu talak Bid'l dan talak Sunni.

Iddah merupakan masa tunggu bagi seorang Wanita, di mana seorang wanita yang diceraikan atau ditelantarkan diuji untuk mengetahui apakah rahimnya hamil. Dalam pandangan islam mengenai talak dan iddah terdapat beberapa ketentuan tentang hukum talak. Adakalanya iddah hukumnya wajib bagi wanita yang masanya telah di jelaskan di dalam Al Qur'an dan Hadits.

Daftar Pustaka

- Arofik, S., & Sholichah, B. A. (2024). Talak Perspektif Perbandingan Madzhab. *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 156–180.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Fauzi, A. N., & Soleh, A. K. (2024). 'Iddah laki-laki dalam perspektif integratif multidisipliner Twin Towers. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 103–118. <http://repository.uin-malang.ac.id/18551/>
- Izzuddin, A. (2017). *Studi Komparatif Implementasi teori dilalah al-Nasl dalam istinbath ayat- ayat talak*. <http://repository.uin-malang.ac.id/3558/>
- Monawwaroh, A. (2023). *Problematika pelanggaran masa Iddah oleh perempuan yang bekerja perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda: Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.
- Sholikhah, A., & Jamilah, J. (2023). Judge's consideration of post-divorce rights ('iddah and mut'ah) from the perspective of maslahah mursalah. *SAKINA: Jurnal of Family Studies*, 7(1), 111–123. <http://repository.uin-malang.ac.id/15915/>
- Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.